

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Distribusi ZIS

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi adalah salah satu bidang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam bidang perekonomian. Distribusi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi adalah distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.¹⁸

Kata distribusi diambil dari kata *distribution* yang berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan. Menurut kamus Bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.¹⁹ Secara terminologi

¹⁸Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: PT Zahra, 2008), hlm. 149-150.

¹⁹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke 1, hlm. 125.

distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.²⁰

Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.²¹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat dibutuhkan).

Dikatakan bahwa distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun prinsip kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur dari pemenuhan setiap individu masyarakat, bukan atas permintaan dan penawaran kebutuhan ekonomi.

Dasar pendistribusian yang baik adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Yang dimaksud adil bukanlah

²⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), ed.1, cet. Ke-1, hlm. 100.

²¹Idri, *Hadits Ekonomi Islam dalam Prespektif Hadits Nabi...*, hlm. 128.

ukuran yang sama dalam pembagiannya tetapi untuk menjaga kepentingan masing-masing mustahik dan masalah bagi dunia Islam.²² Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak adil dan tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antar orang kaya dan miskin.²³

Dari definisi-definisi distribusi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud distribusi adalah mekanisme atau sistem atau proses penyaluran, pembagian harta serta pengiriman barang kepada orang membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi.

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan atau aktifitas untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.²⁴ Maksudnya, kegiatan mendistribusikan zakat adalah untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat

²²Yusuf Qhardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), hlm.148.

²³Muhammad Sharif Chaudry, *Fundamental of Islamic Economi System, Penerjemah, Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 77.

²⁴Agrianisa Nuriz Zahida, *Jurnal Ilmiah: Pengelolaan ZIS dan Perannya dalam Mendukung Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)*.

tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Juga agar tidak beredar di golongan tertentu saja.

b. Landasan Hukum Distribusi ZIS

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik.

Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam firman Allah Swt, dalam surat at-Taubah ayat 58:²⁵

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْنَخُونَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.” (QS. At Taubah [9]: 58).²⁶

Dalam ayat lain (QS. at Taubah ayat 103), dijelaskan bahwa tugas amil (pengelola ZIS) adalah untuk mengambil zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada mustahik.

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukan distribusi sebagaimana dalam hadistnya sebagai berikut :

عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» (رواه مُسْلِمٌ)

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Mukhtashar Shahih Muslim, *Ringkasan Shahih Muslim Penerjemah Elly Lathifah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. Ke-2, hlm. 447.

²⁶ QS. At Taubah [9]: 58

Artinya: *“Dari ma‘mar ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: barang siapa yang menimbun barang dagangannya (agar harganya naik), maka ia telah berdosa. Dikatakan kepada said ibnu musayyab, kau sungguh menimbun barang dagangan? Sesungguhnya ma‘mar yang menuturkan hadist ini menimbun barang dagangan.”* (HR Muslim).²⁷

Di jelaskan di dalam hadis ini Rasulullah bersabda yang menjelaskan bahwa penimbunan merupakan perbuatan yang bersalah (berdosa), Islam sangat menekankan bahwa penimbunan ini dilarang (diharamkan). Oleh karena itu, hendaklah disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu terdapat pada pasal 25 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yaitu zakat wajib didistribusikan sesuai syariat. Dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (pasal 27).²⁸

c. Tujuan Distribusi

Definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, dalam distribusi Islam memberikan norma etis bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi

²⁷Mukhtasar Shahih Muslim, HR. Muslim, nomor entry: 447.

²⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Goup, 2015), hlm. 116.

kepentingan sendiri maupun orang lain seperti; pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya. Kedua, berkenaan dengan pertukaran hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan.²⁹

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial.³⁰

Berikut adalah tujuan-tujuan dari pendistribusian zakat:³¹

- 1) Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat; Allah memerintahkan agar setiap orang Islam memberikan sebagian hartanya (bagi yang mampu) untuk fakir miskin sampai kebutuhannya terpenuhi.
- 2) Mengurangi Ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat; apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok akan antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya menciptakan sikap permusuhan dalam masyarakat.
- 3) Untuk mensucikan jiwa dan harta; orang yang mampu mendistribusikan hartanya kan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar masyarakat.

²⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), ed. 1, cet. Ke-1, hlm. 88.

³⁰Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (NTB: Forum Pemuda Aswaja. 2020), hlm. 40.

³¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2...*, hlm. 106.

- 4) Untuk membangun generasi yang unggul; khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- 5) Untuk mengembangkan harta; ada dua sisi, yang pertama dari sisi spiritual: berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan berkah). Kedua, dari sisi ekonomi yaitu dengan adanya distribusi harta kekayaan akan menciptakan produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

d. Bentuk-Bentuk Distribusi ZIS

Distribusi ZIS dapat dilakukan berbagai cara. Ada yang diberikan secara langsung dari perseorangan (muzakki ke mustahik) atau melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Seperti BAZNAS, BAZDA, LAZ, dan lain-lain.

Pada masa Rasulullah SAW, secara nilai manfaatnya pendistribusian zakat dibagi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang wajar. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam

aplikasinya meliputi orang yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.³²

Sedangkan pendistribusian zakat produktif yaitu diharapkan akan terjadinya kemandirian dalam ekonomi mustahik.³³ Maksudnya pemberian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Dimana harta atau dana zakat tersebut tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Contohnya adalah pemberian berupa modal usaha. Dalam hal ini mustahik yang diberi bantuan modal usaha harus didampingi oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Beberapa tahun belakangan ini para pakar memunculkan gagasan baru terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat. Bentuk inovasi distribusi tersebut dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:³⁴

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

³² Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) dalam Pengelolaan Zakat, dalam Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003) hlm. 106.

³³ Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut manajemen Zakat, 2001) hlm. 84.

³⁴ <https://ejournal.ac.id> (Diakses pada November 2022)

- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil

e. Prosedur Pendistribusian Zakat

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.³⁵

Prosedur pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya adalah: *pertama* melakukan studi kelayakan, *kedua* menetapkan jenis usaha, *ketiga* melakukan bimbingan dan penyuluhan, *keempat* melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, *kelima* mengadakan evaluasi, dan *keenam* membuat pelaporan.³⁶

1) Melakukan Studi Kelayakan

Penentuan mustahik tidak hanya didasari oleh pendapatan saja melainkan dapat diukur secara komposit yaitu pendekatan analisis keluarga atau rumah tangga bukan perorangan. Penentuan kelayakan mustahik juga

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 170.

³⁶ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 103.

memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari wilayah yang menjadi tempat tinggal mustahik. Indikator penilaian kelayakan dibantu pendekatan yang dapat digunakan adalah kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola asset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

2) Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Kegiatan penetapan jenis usaha produktif berupa proses dan tahapan rencana bisnis atau studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu pertama Tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan, yaitu tahap dimana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha lama atau baru. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi, misalnya kemungkinan-kemungkinan bisnis apa saja yang paling memberikan peluang untuk dilakukan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua tahap memformulasikan tujuan, yaitu tahap perumusan visi dan misi usaha yang hendak diemban setelah jenis usaha tersebut diidentifikasi. Ketiga tahap analisis, terdiri dari aspek pemasaran, aspek teknik produksi atau operasi, aspek manajemen atau pengelolaan dan aspek finansial atau keuangan. Kelima tahap keputusan, setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis, dan hasilnya meyakinkan, maka langkah berikutnya adalah tahap mengambil keputusan apakah usaha layak dilaksanakan atau tidak.

3) Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Cara-cara atau saluran lain yang bisa dilalui dalam memberikan bimbingan ialah dengan memberikan nasihat, mengemukakan gagasan, ide-ide atau buah pikiran, menyediakan alat, dan mengembangkan suasana asuhan. Pemberian nasihat dalam suasana bimbingan sifatnya langsung memberikan arah atau jawaban terhadap pemecahan masalah yang dihadapi dan menunjukkan apa-apa yang hendaknya dilakukan oleh penerima bimbingan.

Penyuluhan merupakan terjemahan dari *counseling*, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara keseluruhan, penyuluhan merupakan inti dan alat yang paling penting dalam bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain untuk mencapai pengetahuan tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.

4) Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian (*controlling*) adalah salah satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian berkaitan erat sekali dengan fungsi

perencanaan. Kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan atau rencana. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilaksanakan secara baik.

Monitoring merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan satu periode atau sedang waktu berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga pendampingan bersama dengan departemen penyaluran dengan proses yaitu pendampingan, lembaga, perorangan, memberikan laporan dari perkembangan program setelah program berjalan selama 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Setelah hasil laporan diterima maka akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan, apabila memungkinkan untuk dibisa diverifikaasi kelapangan, oleh tim dari BAZNAS. Pertemuan dengan lembaga pendampingan atau mustahik untuk membahas perihal laporan dan progress report yang telah disampaikan dan dalam rangka mencari data dan informasi dapat pula kontak via telpon setiap 1 bulan sekali.

5) Melakukan Evaluasi

Evaluasi program adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Tujuan evaluasi yaitu

mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (*eksternalities*).

6) Membuat Pelaporan

Laporan perkembangan setiap kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala, dibuat oleh pelaksana program. Dalam laporannya terdapat indikator keberhasilan atau data kegagalan target dari penyelenggaraan program.

2. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Dalam Islam, pembagian harta dikenal dengan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), ketiganya mempunyai keterkaitan dan mempunyai makna yang sama, akan tetapi dalam pengelolaannya berbeda.

a. Zakat

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar dan haul tertentu.³⁷ Zakat menurut bahasa artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh

³⁷ Wahyu Akbar & Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 20.

subur.³⁸ Golongan yang berhak menerima zakat yaitu faqir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil dalam hukum Islam bukan dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁹

Beberapa landasan hukum diperintahkannya zakat dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43, at-Taubah ayat 60 dan at-Taubah ayat 103, yakni:⁴⁰

- 1) QS. al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. At Taubah [9]: 43).⁴¹

- 2) QS. at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan

³⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), ed. 1, cet. Ke-1, hlm. 244.

³⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁰ Artikel Blog, ayat tentang Zakat dalam Al-Qur'an, (Diakses pada 20 November 2022)

⁴¹ QS. At Taubah [9]: 43

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At Taubah [9]: 60).

3) QS. at-Taubah ayat 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah [9]: 103).⁴²

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Pertama* adalah zakat mal yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. *Kedua*, selain zakat mal yang terdiri dari infak, sedekah, dan zakat fitrah.

b. Infak

Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.⁴³ Menurut terminologis, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁴⁴ Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan

⁴² QS. At Taubah [9]: 103

⁴³ Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), hlm. 18.

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 15.

umum.⁴⁵ Infak sangat luas cakupannya sehingga tidak ditentukan jumlahnya serta tidak pula ditentukan sasaran penyalurannya.

Berinfak adalah ciri-ciri orang bertakwa, dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 3 disebutkan:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Al-Baqarah [2]: 3).⁴⁶

c. Sedekah

Shadaqah berasal dari Bahasa Arab *ash-shadaqah* yang berarti benar. Maksudnya, orang yang gemar bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah dan infak ini memiliki kesamaan, begitu juga untuk ketentuan dan hukumnya, namun untuk shadaqah memiliki artian yang lebih luas, menyangkut berbagai hal yang bersifat nonmateriil, sedangkan infak terbatas pada pemberian berupa materi saja.⁴⁷

3. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 telah disebutkan bahwasannya Allah sudah menentukan kriteria mustahik atau penerima zakat, yaitu kepada delapan ashnaf, selain yang disebutkan dana zakat tidak boleh di distribusikan. Porsi zakat untuk setiap kebutuhan mereka tidak harus sama besar, tetapi tergantung kepada kebutuhan masing-masing.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁶ QS. Al Baqarah [2]: 3

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah...*, hlm 15.

a. Fakir dan Miskin

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Atau yang tidak memiliki apapun dan hidupnya sangat menderita. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki pendapatan atau pekerjaan tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan cukup adalah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kriteria fakir atau miskin adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin menikah, tetapi tidak punya biaya menikah.
- 2) Pelajar atau kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
- 3) Orang yang tidak mampu bekerja.
- 4) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan *muruh*nya.
- 5) Para karyawan atau pegawai di instansi pemerintah atau swasta yang memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- 6) *Ahlul bait* yang tidak mendapatkan haknya dari baitul maal.
- 7) Suami yang memiliki pendapatan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka bagian istri boleh disalurkan untuk suaminya.⁴⁸

b. Amil

Mustahik zakat yang ketiga yaitu amil zakat. Adalah pihak atau orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan

⁴⁸ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 153.

mendistribusikan zakat. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan dan semuanya berhubungan dengan pengaturan zakat.

Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzakki. Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, melakukan survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses. Melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lain-lain.⁴⁹

Selain tugas-tugas tersebut, dalam bekerja amil haruslah sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat, beragama Islam, mukallaf, amanah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh.

c. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dilunakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam.

d. Riqab

Riqab adalah budak (tawanan muslim) yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an membuka

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

pintu seluas-luasnya untuk memerdekakan hamba atau budak. Contohnya seperti membayar tebusan kepada tuannya.

e. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terjerat utang. Utang tersebut bukan dilakukan dengan sengaja seperti membelanjakan sesuatu berlebihan, tetapi karena kemiskinan. Artinya orang tersebut kesulitan dalam membayar utangnya.

f. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam atau kepentingan umum.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya.

4. Kesejahteraan Mustahik

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁵⁰

⁵⁰Journal Of Qur'an and Hadis Studies "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", Vol. 3 No. 1 (Juni 2020)

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97).⁵¹

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kehidupan yang bebas dari kelaparan, ketakutan, kebodohan, sehingga seseorang tersebut merasa damai dan tenteram. Kondisi tersebut merupakan impian dan harapan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Bahkan setiap orang tua menginginkan anak-anak dan keluarganya hidup sejahtera, baik dari segi materi maupun spiritual. Bahkan mereka rela melakukan apa saja demi melindungi dari gangguan atau bahaya yang menghampirinya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aspek sosial masyarakat. Dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan guna memenuhi segala kebutuhan dalam beberapa bidang kehidupan, mulai dari standar kehidupan, penyesuaian sosial, kehidupan keluarga dan anak, waktu senggang serta hubungan sosial masyarakat. Yang menjadi perhatian utama dalam kesejahteraan sosial adalah individu-individu, kelompok-

⁵¹QS. An Nahl [16]: 97

kelompok, komunitas dan kesatuan masyarakat yang lebih luas, dimana cakupan pelayanannya meliputi pemeliharaan, pencegahan dan penyembuhan.⁵²

Adapun undang-undang yang menyebutkan tentang kesejahteraan, adalah Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

b. Indikator Kesejahteraan

Al-Qur’an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”* berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat melihat bahwa indikator

⁵² Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 38-113.

kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.⁵³

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN' 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi empat tahapan, adapun indikator antara lain:⁵⁴

1) Enam Indikator Keluarga Sejahtera I (KS-I):

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda dirumah /pergi/ bekerja/ sekolah.
- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap dan lantai.
- d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah.

2) Delapan Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

- a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. - Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

⁵³Amirus Sodik, Jurnal Ekonomi Syariah: *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, STAIN Kudus, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

⁵⁴BKKBN, Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan keluarga, (Sumatera Utara: Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional, 2014)

- d) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
 - e) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - f) Anggota keluarga umur 10-60 bisa, bisa baca tulis latin.
 - g) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi:
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
 - c) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
 - d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 - e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/TV/radio.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi:
- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
 - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun indikator kesejahteraan menurut Maulana⁵⁵, tingkat kesejahteraan mustahik adalah:

- a) Terpenuhinya sandang dan pangan
- b) Tidak ada lagi ketergantungan terhadap zakat
- c) Sudah mempunyai pekerjaan tetap
- d) Tercapainya ketenangan batin
- e) Dapat menafkahi tanggungannya
- f) Sudah terbebas dari jeratan utang
- g) Sudah memahami makna daripada zakat
- h) Telah menjadi seorang muzakki

Dari sumber-sumber di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik itu dapat dikatakan sejahtera apabila beberapa indikator tersebut terpenuhi dan bisa memenuhi kebutuhannya secara terus menerus tanpa bergantung terhadap dana zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dari topik tersebut yaitu mengenai dampak distribusi ZIS terhadap kesejahteraan mustahik pada lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Tasikmalaya.

⁵⁵Hendra Maulana dalam Raisa Mila Yunira, *Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, hlm. 55.

1. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati (2018) dengan judul Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). Penelitian yang dilakukan adalah mengenai permasalahan bagaimana LAZISNU Yogyakarta mengumpulkan dana zakat dari muzakki yang nantinya akan disalurkan untuk usaha produktif. Dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 terdapat 48 muzakki, pada tahun 2016 terdapat 44 muzakki, dan pada tahun 2017 terdapat 38 muzakki. Tingkat penurunan muzakki terjadi karena sumber dana yang diperoleh LAZISNU Yogyakarta menggunakan sistem jumput, dimana pihak muzakki akan menghubungi LAZISNU untuk mengambil dana zakat di rumahnya. Sistem ini tidak ditentukan kapan dan tanggal berapa dana zakat tersebut diambil, akan tetapi pihak LAZISNU menunggu dihubungi oleh pihak muzakki. Maka masalah yang dihadapi adalah bagaimana penyaluran dana zakat tersebut tetap dibagikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam menetapkan pendistribusian ZIS, LAZISNU Yogyakarta membuat strategi dengan membagi kategori mustahik menjadi dua golongan, yaitu mustahik kelompok dan mustahik individu. Yang menitikberatkan kepada fakir dan miskin.⁵⁶
2. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Leny Agustin (2020) dengan judul Dampak ZIS terhadap Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten

⁵⁶ <https://ejournal.almataa.ac.id> (Diakses pada 01 Januari 2023)

Karanganyar dengan pembahasan bagaimana dampak pendayagunaan dan pendistribusian ZIS terhadap kesejahteraan mustahik diukur dari Indeks CIBEST yaitu dari segi material, spiritual, Pendidikan, kesehatan dan kemandirian rumah tangga sebelum dan sesudah menerima bantuan. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi. Namun setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar, para mustahik mengalami perubahan signifikan. Sebelum adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp. 1.146.376, setelah menerima bantuan rata-rata pendapatannya meningkat menjadi Rp. 1.735.211. Artinya peningkatan ini dinilai cukup baik/kuat.⁵⁷

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirana Sasadhara (2019) dengan judul Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur Baznas Provinsi Jawa Timur). Berdasarkan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur, AZNAS Provinsi Jawa Timur menyalurkan dana zakatnya melalui program-program untuk memberdayakan bagi kesejahteraan mustahik diantaranya yaitu Program Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Peduli, Jatim Makmur, dan Jatim Taqwa. Dari beberapa program tersebut Jatim Makmur merupakan program yang sangat diapresiasi karena memberikan dana zakat zakat berupa bantuan

⁵⁷ <https://ejournal.uinsaid.ac.id> (Diakses pada 01 Januari 2023)

modal usaha bagi para mustahik yang mempunyai UMKM. Dalam program ini bertujuan agar para mustahik penerima bantuan bisa mandiri secara ekonomi dan dapat membangun pondasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kesimpulan yang di dapat dari program-program tersebut yaitu faktor jumlah dana zakat produktif, lama usaha, dan pendampingan usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Semakin besar jumlah dana zakat produktif yang diterima mustahik, maka perkembangan usaha mustahik yang dilihat dari pendapatan juga ikut meningkat. Lama usaha juga berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Semakin lama seorang bekerja maka pengalaman yang dimiliki akan lebih banyak sehingga lebih mengetahui strategi apa yang harus dilakukan agar usahanya lebih maju. Pada akhirnya kesejahteraan yang dilihat dari pendapatan usaha akan meningkat. Pendampingan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Semakin intensif pendampingan usaha yang dilakukan maka semakin meningkat kesejahteraan mustahik.⁵⁸

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam ibadahnya adalah menunaikan zakat. Di samping itu, selain zakat yaitu Infak dan juga Sedekah. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ dan

⁵⁸ <https://jimfeb.ub.ac.id> (Diakses pada 10 Februari 2023)

badan amil lainnya memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya badan Amil zakat yang lahir akan mendorong pengumpulan dana zakat dari masyarakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif.

Dalam menyalurkan dana ZIS Lazismu memiliki misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai pengentas kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Demi mencapai misinya tersebut Lazismu telah memutuskan kebijakan dalam penyalurana ZIS antara lain yaitu: prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah, pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi dan sosial dakwah), melakukan sinergi dan majelis, lembaga, ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.

Kerangka pikir dalam penelitian analisis dampak distribusi ZIS terhadap kesejahteraan mustahik pada Lazsimu Kota Tasikmalaya, agar kesejahteraan itu tercapai adalah: melakukan studi kelayakan, menetapkan

jenis distribusi ZIS, melakukan bimbingan dan pengawasan, melakukan evaluasi, dan hasil laporan.⁵⁹

Adapun tahapan kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut:

⁵⁹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat, ...* hlm. 103.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian